



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : KSP. CV. Sondang Nauli, berkedudukan di Jalan Sukaraja Munthe No. 40 & 42 Kabanjahe, Karo Sumatera Utara. Dalam hal ini Ketua Pengurus KSP. CU. Sondang Nauli atas nama Rasman Ginting Munthe memberikan kuasa kepada, Boin Silalahi, SH.,MH. dalam hal ini pegawai KSP. CU. Sondang Nauli Bagian Penanganan dan Penyelesaian Kredit, sesuai dengan Surat Kuasa, tanggal 1 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

LAWAN

II. Tergugat

Nama : **Jandri Simanjorang**
Alamat : Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Bertani

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN.Kbj. tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara Aquo;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Calang Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN.Kbj. tanggal 24 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat karena tidak memenuhi

Penetapan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN KbJ. Halaman 1 dari 3 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang kepada penggugat yang telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan setelah dilakukan pemanggilan berdasarkan relas panggilan kepada penggugat dan tergugat nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kbj tanggal 22 Mei 2024, para pihak telah datang menghadap kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah para pihak datang ke muka persidangan lalu sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya Hakim/Pengadilan menanyakan apakah tergugat sudah menerima surat gugatan dari penggugat kemudian sidang di skor untuk melakukan upaya damai diluar acara pemeriksaan yakni didalam forum Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi tersebut para pihak belum mencapai kata sepakat lalu sidang dilanjutkan untuk acara selanjutnya yakni Jawaban, namun pada saat itu para pihak belum siap dengan Jawaban kemudian Hakim menunda sidang pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan, tergugat menyatakan belum juga siap dengan jawabannya dan ia mohon sidang di tunda pada hari sidang yang lain kemudian sidang ditunda untuk dan diperintahkan agar para pihak hadir kembali pada sidang yang akan datang yakni pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dan pada tanggal itu semua pihak lengkap kemudian sidang dibuka kemudian acara dilanjutkan dengan acara Jawaban dari tergugat, namun para pihak menyatakan mereka sudah melakukan upaya damai diluar pengadilan dan hasilnya sudah mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan itu penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut gugatannya hal itu sesuai dengan surat permohonan pencabutan gugatan, tanggal 28 Mei 2024. Kemudian Hakim memeriksa surat tersebut lalu sidang di skor;

Menimbang, bahwa setelah skor persidangan dicabut untuk melanjutkan pemeriksaan. setelah Hakim/Pengadilan mempelajari surat pencabutan tersebut lalu kembali dipertanyakan kepada penggugat apakah ia sungguh-sungguh dalam pengajuan surat tersebut dan hal itu juga ditanyakan persetujuannya kepada tergugat lali ia juga menyatakan setuju dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi

Penetapan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kbj. Halaman 2 dari 3 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id”, sedangkan menurut pasal 272 Rv: Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir;

Menimbang, bahwa para pihak hadir dalam perkara ini, sehingga dalam rangka merealisasikan asas perdailan sederhana, cepat dan biaya ringan Hakim/Pengadilan tidak melakukan pengunduran sidang dan langsung menjatuhkan penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak tergugat sudah sejutu dengan pencabutan gugatan dari pihak penggugat maka Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat diwajibkan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim/Pengadilan belum memeriksa pokok perkara maka apabila ada pihak yang ingin mengajukan gugatan lagi hal itu tidak menjadi halangan sebagai gugatan yang bersifat nebis in idem atau gugumya hak menuntut;

Mengingat : Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Nomor Register : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kbj. dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 248.400,- (dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2024, oleh Paijal Usrin Siregar, SH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kastariana S. Meliala, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe serta di hadiri oleh Penggugat dan tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kastariana, SH.

Paijal Usrin Siregar, SH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses/ATK | : | Rp138.400,00; |

Penetapan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kbj. Halaman 3 dari 3 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Panggilan	:	Rp.60.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp 248.400,00;

(dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Penetapan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN KbJ. Halaman 4 dari 3 halaman.